

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kabupaten Tulungagung terkenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki semangat yang tinggi dalam menyelenggarakan festival dan karnaval rakyat. Bagi para peserta, terutama generasi muda dan kelompok sound system, sound horeg merupakan sebuah bentuk kebebasan, kreativitas, dan pencarian jati diri.¹ Mereka melihat acara ini sebagai kesempatan untuk menampilkan keterampilan teknis, kebersamaan komunitas, serta sarana untuk menunjukkan eksistensi sosial di wilayah pedesaan dan semi perkotaan yang memiliki terbatasnya ruang untuk mengekspresikan diri. Bagi pemuka agama, baik dari pesantren tradisional maupun MUI Jawa Timur, sound horeg dipandang sebagai simbol penurunan moral dan hilangnya tata krama dalam kehidupan publik.

Fatwa yang dikeluarkan menyatakan bahwa aktivitas ini cenderung mengarah pada perbuatan terlarang, mengganggu ketenangan, dan menciptakan budaya "liar" yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Banyaknya peminat menciptakan peluang bisnis yang menjanjikan, yakni layanan sewa sound horeg. Proses transaksi ini melibatkan pemilik usaha sound system sebagai penyedia (*mu'ajir*) dan pihak

¹ Mohammad Fikri, Didik Suharijadi dan Hasan Baharun, *Sound Horeg Sebagai Wacana Kebudayaan Populer : Kajian Kritik Budaya Atas Respon Keagamaan di Jawa Timur*, Jurnal Tutur Sintaksis, Vol. 1, No. 1, (Juni 2025), Hal. 32-39.

panitia karnaval atau individu sebagai penyewa (*musta'jir*), dengan kesepakatan mengenai harga tertentu yang dianggap cukup fantastis.

Meskipun bisnis sewa yang satu ini bisa memperkuat ekonomi kreativitas di tingkat lokal dan mendatangkan keuntungan besar bagi para pengusaha serta tim di lapangan, dalam kenyataannya, operasional sound horeg seringkali menimbulkan kontroversi sosial. Kebisingan yang dihasilkan di area publik seringkali melebihi batas toleransi pendengaran manusia, mengakibatkan masalah kesehatan seperti nyeri dada dan kecemasan di kalangan lansia, serta dapat menimbulkan kerusakan fisik pada hunian warga, seperti pecahnya kaca rumah dan dinding yang retak akibat getaran mekanis dengan frekuensi rendah.

Kegiatan penyewaan sistem suara yang ramai ini sering kali menyebabkan konflik antara pelaku bisnis, penyewa, dan panitia penyelenggara akibat tarif sewa yang ditetapkan sangat mahal, sehingga memerlukan penggalangan dana dari masyarakat.² Kondisi ini menimbulkan penolakan sosial di dalam komunitas, di mana beberapa anggota masyarakat merasa tidak setuju dengan jumlah yang ditentukan, sedangkan orang tua yang berada dalam keadaan ekonomi sulit dan bergantung pada sekitar sebenarnya tidak memiliki dana untuk membayar kontribusi wajib tersebut.

Penelitian sebelumnya telah mengadakan analisis tentang dinamika usaha penyewaan sound system melalui pendekatan kualitatif yang deskriptif. Proses

² Auliana Salsabila Fitria, *Pengawasan Hukum Terhadap Penyewa Pengguna Sound Gignatic yang Melebihi Batas Desibel Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah*, Skripsi (Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim Malang, 2025), Hal. 66-81.

pengumpulan data primer dalam studi ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pemilik bisnis sound system yang berperan sebagai penyedia layanan dan masyarakat yang berfungsi sebagai penyewa.³ Dengan metode lapangan ini, peneliti mampu menangkap fenomena sosiologis dan transaksi yang berlangsung antara kedua pihak dengan cara yang komprehensif dan asli. Di dalam komunikasi verbal yang dicatat selama penelitian, pembahasan secara rinci menekankan adanya proses tawar-menawar tarif sewa yang diajukan oleh penyewa kepada pemilik sound horeg. Diskusi tersebut mencerminkan cara penetapan harga pasar disepakati, di mana pihak penyewa mencoba untuk menyesuaikan anggaran acara dengan fasilitas kapasitas desibel yang tersedia, sedangkan pemilik usaha berusaha mempertahankan nilai ekonomi dari operasional perangkat mereka.

Beberapa studi sebelumnya tentang fenomena sound horeg dianggap masih memiliki kekurangan, terutama dalam hal kedalaman teknik pengumpulan data lewat wawancara. Penelitian sebelumnya cenderung hanya mengumpulkan informasi secara standar dan dangkal tanpa menyelidiki secara mendalam terhadap alasan, pandangan, serta kondisi mental yang dialami oleh individu yang terlibat langsung dalam jaringan transaksi itu.

Selain itu, kekurangan utama dari penelitian sebelumnya ada pada kurangnya partisipasi peneliti yang melibatkan observasi langsung di lokasi saat festival berlangsung. Tanpa kehadiran peneliti di pusat suara saat sound horeg digunakan,

³ Moh. Khoirul Sahuri, *Dampak Sound System Diva Audio Bojonegoro dengan Desibel Tinggi terhadap Kebisingan di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam*, Skripsi (Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2024), Hal. 42-75.

fenomena nyata seperti getaran yang merusak struktur bangunan, reaksi panik dari warga senior, serta ketegangan sosial akibat kontribusi masyarakat tidak dapat tercatat secara akurat dan objektif.

Oleh sebab itu, studi ini bertujuan untuk menjembatani celah tersebut dengan menyoroti kajian mengenai praktik penyewaan sound horeg yang diteliti secara mendalam berdasarkan kerangka hukum ekonomi syariah yang berlaku.⁴ Dengan pendekatan analisis ini, seluruh proses transaksi, mulai dari kesepakatan mengenai tarif yang mencolok, mekanisme penggalangan dana di masyarakat, hingga penyerahan objek manfaatnya, akan diperiksa validitasnya secara fikih. Tujuan inti dari evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan bisnis layanan hiburan tersebut telah sejalan dengan standardisasi muamalah yang sesuai dengan kaidah syariat Islam.

Penelitian ini akan mengkaji dengan seksama aspek kebaikan umum (*maslahah ammah*) tetap terlindungi, ataukah praktik sewa-menyewa tersebut perlu dibatasi karena jelas mengandung elemen kerugian (*dharar*) bagi lingkungan sosial di sekitarnya yang diharamkan dalam agama.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfungsi untuk menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis data secara mendalam tanpa menggunakan angka-angka statistik. Pendekatan ini didukung oleh pendekatan hukum sosiologi dan pustaka.

⁴ Risma Auliana, Arief Sudrajat dan Nuraini Inayah, *Sound Horeg sebagai Representasi Identitas Sosial : Studi Fenomenologis Remaja di Kabupaten Lumajang*, Jurnal IKADBUDI, Vol. 14, No. 1, (Juni 2025), Hal. 52-56.

Pendekatan hukum sosiologi dan pustaka sangat penting karena penelitian ini didasarkan pada teori akad ijarah dan undang-undang sewa menyewa sound horeg, sehingga data utama akan diambil dari sumber-sumber wawancara dan observasi, data sekunder dari literatur hukum seperti buku, fiqih muamalah serta jurnal.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sewa menyewa sound horeg dan informasi di antara berbagai pihak mengenai fenomena sewa menyewa sound horeg. Perbedaan ini sering terjadi di kalangan para ulama, khususnya dalam menentukan status hukumnya, para pemilik sound (pelaku usaha) yang mengacu pada nilai ekonomi dan budaya, serta masyarakat umum yang menginginkan hak atas ketenangan dan kesehatan. Dengan menganalisis secara mendalam sewa menyewa terhadap sound horeg dari hukum ekonomi syariah, karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang berdasar dan dapat dipercaya, sehingga menjadi acuan yang memadai secara moral dan ilmiah bagi semua pihak yang terlibat. Karena adanya kebutuhan mendesak akan kejelasan hukum dan sosial, hasil penelitian ini akan disajikan secara lengkap dalam karya ilmiah saya.

Secara keseluruhan mayoritas pemilik sound system lebih memilih pendekatan pengaturan atau regulasi daripada larangan total, karena mereka sudah sepakat pada pengelolaan yang lebih tertib untuk menghindari dampak sosial yang negatif tentunya tanpa memicu kerusuhan dan merusak lingkungan itu baik. Pemilik juga mengikuti prosedur yang telah ditentukan, jika dibatasi oleh ketentuan, pemilik menurut sesuai aturan yang ada. Penurunan pendapatan terasa karena menurunnya daya tarik sound horeg. Pada saat cek sound juga mengenal waktu jika saatnya

beribadah atau adzan berkumandang diberhentikan sejenak. Salah satu masyarakat juga mengatakan jika rumahnya saat dilewati sound horeg bergetar di sekitar rumah, peraturan pembatasan volume juga sudah dilakukan, jika dibilang bahaya itu bahaya jika dibilang hiburan itu juga hiburan tergantung cara menyikapinya.

Tujuan karya ini adalah untuk mengetahui batasan-batasan syariat terhadap sound horeg, menganalisis antara manfaat (*maslahah*) dan bahaya (*mafsadah*), serta memberikan solusi yang adil. Sebagai karya ilmiah, penulisan saya harus bersifat terstruktur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui metode kualitatif dan pendekatan hukum sosiologi yang kuat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan, tidak hanya dalam memenuhi tugas akademik, tetapi juga sebagai mengelola tata kelola sosial dan keagamaan masyarakat, terutama di Kabupaten Tulungagung.

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

Sewa menyewa sound horeg ditinjau dari hukum ekonomi syariah di kabupaten Tulungagung. Adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Sewa Menyewa Sound Horeg dan Mekanisme Pemungutan Iuran Warga di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?
2. Bagaimana Keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa Sound Horeg Serta Dampak Terhadap Ketertiban Umum di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa sound horeg dan mekanisme pemungutan iuran warga di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian sewa menyewa sound horeg serta dampak terhadap ketertiban umum di Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoretis

Kontribusi utama penelitian ini adalah upaya pengembangan khazanah ilmu hukum ekonomi syariah dan hukum positif, khususnya dalam merespons isu-isu yang muncul akibat kemajuan teknologi dan perubahan budaya.⁵ Dengan menganalisis larangan suara keras dari perspektif syariat, karya ini tidak hanya membahas apa yang halal dan haram, tetapi juga mencoba menemukan prinsip-prinsip normatif dalam hukum ekonomi syariah mengenai pengaturan penggunaan suara atau kebisingan di ruang publik. Ini merupakan langkah penting untuk memperkaya literatur hukum ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam menjawab konflik antara ekspresi budaya lokal seperti karnaval dengan kewajiban agama untuk menjaga kesejahteraan umum dan mencegah bahaya. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi sebagai

⁵ Imron Hamzah, Muharir dan Hisam Ahyani, *Syariah 5.0 : Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf Mawarits dan Hukum Keluarga Islam di Era Modern*, (Bandung : Widina Media Utama), (Juni 2025), Hal. 4-6.

jembatan antara teks-teks hukum ekonomi syariah klasik dengan situasi sosial masa kini.

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan kerangka kerja yang kuat bagi para ulama dan pembuat kebijakan dalam menetapkan batas-batas yang adil dan bermoral. Melalui kerangka ini, ekspresi budaya tetap bisa diakomodasi, sementara hak-hak dasar masyarakat atas lingkungan yang tenang dan sehat, yang sangat dijunjung tinggi dalam prinsip syariat, bisa terlindungi. Pada akhirnya, kontribusi penelitian bertujuan menciptakan tata kelola sosial keagamaan yang harmonis dan terhindar dari ketegangan yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi. Penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dalam mengisi celah di dalam pengetahuan tentang penerapan hukum ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, fokus pembahasan hukum ekonomi syariah hanya terpusat pada isu ritual atau soal ekonomi formal, sementara isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan etika publik masih kurang mendapat perhatian. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada aspek etika dan aturan dalam penggunaan *sound horeg*, yang menjadi contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip syariat seperti menjaga ketenangan, menghormati hak tetangga, dan menghindari kerugian diterapkan dalam konteks teknologi dan hiburan modern.

Dengan menganalisis serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip fiqih, karya ilmiah ini diharapkan bisa menjadi referensi yang

dapat diandalkan, sehingga membantu masyarakat memahami lebih dalam bagaimana ajaran Islam memberikan panduan moral yang lengkap. Hal ini juga membantu warga Kabupaten Tulungagung mengetahui bahwa meskipun penggunaan teknologi bertujuan baik, tetap harus dikontrol dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah daftar karya ilmiah, tetapi juga secara nyata membantu meningkatkan kesadaran kolektif mengenai tanggung jawab sosial dan keagamaan dalam setiap aktivitas yang dilakukan di masyarakat. Kontribusi penting lain dari penelitian ini adalah sebagai referensi bagi penelitian akademis di masa depan. Penelitian ini secara khusus menghubungkan antara hukum ekonomi syariah dan aturan sosial di masyarakat, sebuah bidang yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dengan memberikan analisis yang dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariat seperti (*dharar*) dan *maslahah*) diterapkan dalam mengatur fenomena sosial modern seperti *sound horeg*, karya ini menawarkan model cara berpikir dan hasil penelitian yang bisa diikuti. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi para peneliti yang tertarik menggali hubungan antara kebutuhan agama dan ketertiban sosial. Mereka yang ingin meneliti isu-isu serupa di masa depan, regulasi kegiatan budaya lain yang mungkin menyebabkan gangguan, atau penerapan fatwa ulama terhadap teknologi baru dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan utama.

2. Aspek Praktis

Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan masukan dan saran yang bisa digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara hukum ekonomi syariah dengan kebutuhan regulasi sosial akan menjadi dasar untuk menyusun atau memperbaiki kebijakan yang sudah ada. Hal ini penting agar peraturan daerah yang dikeluarkan tidak hanya mengacu pada aturan standar kebisingan saja, tetapi juga memiliki dasar syariah dan diterima oleh masyarakat.

Dengan menyajikan saran yang jelas dan terperinci, diharapkan bisa membantu pemerintah daerah dalam membuat regulasi yang adil dan berkelanjutan. Saran yang diberikan mencakup penentuan batas volume suara yang disepakati, pembagian waktu dan tempat penyelenggaraan karnaval, serta sanksi yang bersifat edukatif. Akhirnya, penelitian ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mampu menyeimbangkan antara hak para pelaku usaha untuk berekspresi budaya dengan hak masyarakat untuk memiliki lingkungan yang tenang dan sehat, sehingga tercapai tata kelola daerah yang harmonis dan bebas dari konflik. Penelitian ini memiliki peran langsung dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat umum, terutama bagi penyelenggara karnaval dan pemilik sound horeg.

Dengan memberikan batasan yang diizinkan berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah secara jelas, karya ini membantu mereka

memahami perbedaan antara budaya yang diperbolehkan dan tindakan yang dilarang secara syariat. Memahami hal ini sangat penting agar masyarakat bisa ikut serta dalam perayaan dengan tenang, sementara para pelaku usaha bisa beroperasi tanpa takut melanggar nilai agama atau merugikan orang lain. Dengan memahami lebih baik mengenai etika penggunaan sound horeg, tujuannya adalah agar tidak terjadi pelanggaran atau konflik sosial yang sering terjadi sebelumnya. Ketika semua pihak, mulai dari ulama, pemerintah daerah, hingga masyarakat biasa menggunakan acuan yang sama berdasarkan syariat, potensi konflik di lapangan akan berkurang secara signifikan.

Dengan demikian, penelitian ini bertindak sebagai alat edukasi dan perundingan, memastikan bahwa acara karnaval tetap meriah sebagai bentuk ekspresi budaya, namun dilaksanakan dalam konteks yang menghormati hak atas ketenangan dan menjaga harmoni sosial di Kabupaten Tulungagung. Secara dasar, karya ilmiah ini juga berperan sebagai bahan pembelajaran yang berguna bagi semua kalangan masyarakat. Dengan menggunakan hukum ekonomi syariah sebagai dasar, penelitian ini menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan serta sosial.

Masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa kebebasan dalam berbudaya bukanlah suatu yang tidak terbatas, melainkan harus diiringi dengan penggunaan suara secara bertanggung jawab dan sesuai

dengan etika. Dengan demikian, penelitian ini membantu meningkatkan kesadaran bahwa mematuhi aturan kebisingan tidak hanya sekedar memenuhi hukum, tetapi juga mencerminkan sikap akhlak yang baik dalam berinteraksi sosial. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan terjadi perubahan dalam perilaku masyarakat, di mana kepatuhan terhadap aturan penggunaan suara di acara umum menjadi kebiasaan yang disepakati bersama. Hal ini akan mencegah terjadinya konflik dan memastikan bahwa setiap acara yang ramai, seperti karnaval, dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa mengorbankan hak kelompok yang lemah, seperti lansia dan anak-anak. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya toleransi, di mana ekspresi kegembiraan bisa terjadi tanpa mengganggu hak orang lain ketenangan.

E. Penegasan Istilah

1. Analisis adalah proses pemeriksaan yang dilakukan dengan teliti dan mendalam terhadap suatu fenomena atau masalah tertentu.⁶ Proses ini tidak hanya sekedar melihat secara kasar, tetapi melibatkan pelepasan masalah yang rumit menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami. Setiap bagian tersebut kemudian dianalisis secara rinci agar bisa diungkapkan sifatnya, fungsinya, serta hubungan antar bagian tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mencari tahu akar dari masalah,

⁶ Irfan Al Rasyid, Doni Winarso dan Rudy Asrianto, *Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Penerapan Learning Management System (LMS) Ujian Online Menggunakan Metode E-Servqual*, Jurnal SEIS, Vol. 2, No. 1, (2022), Hal. 81.

bagaimana dampaknya, serta faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, sehingga dapat disimpulkan secara jelas dan valid.

Dengan demikian, analisis merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian, yang berfungsi sebagai jembatan antara data mentah dengan informasi yang terstruktur. Hasil dari proses analisis yang intensif ini adalah pemahaman yang lebih jelas, terperinci, dan sistematis mengenai objek yang diteliti. Pemahaman yang sistematis ini menjadi dasar yang kuat, tidak hanya untuk menggambarkan temuan secara deskriptif, tetapi juga untuk membangun argumen dan memberikan rekomendasi solusi yang dapat dipercaya.

2. Ijarah merupakan suatu mekanisme yang memindahkan hak untuk memanfaatkan barang atau layanan melalui pembayaran sewa, tanpa mengalihkan kepemilikan barang atau layanan itu.⁷ Dari ini, kita bisa mengerti bahwa dalam praktik sewa, fokus utamanya adalah mendapatkan keuntungan dari sebuah objek tanpa merubah fisik objek itu. Dengan kata lain, dalam transaksi sewa, yang dipindahkan adalah nilai guna yang dihasilkan oleh barang yang disewakan, seperti kegunaan dari kendaraan, tempat tinggal, atau kemampuan dalam bidang tertentu seperti musik, bahkan juga dapat mencakup layanan pribadi seperti jasa pekerjaan.

⁷ Asyari, Edwar Ibrahim dan Rosniar, *Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi Tentang Sewa Menyewa yang dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur*, Jurnal FATHIR, Vol. 1, No. 2, (Maret-Juni 2024), Hal.181.

3. Sound horeg adalah perangkat pengeras suara yang memiliki daya dan volume sangat besar. Alat ini biasanya digunakan sebagai daya tarik utama dalam berbagai acara seperti karnaval atau arak-arakan. Kata "horeg" berasal dari bahasa Jawa yang artinya bergetar. Kemampuan sistem suara ini menghasilkan frekuensi rendah (*bass*) yang sangat kuat hingga menyebabkan getaran di sekitar tempat acara.⁸ Fenomena sound horeg sudah berkembang dari alat pengeras suara biasa menjadi identitas budaya dan bahkan bisnis penyewaan di beberapa wilayah di Tulungagung di Jawa Timur. Meskipun tujuannya adalah memperkaya acara, ciri khas volume tinggi dan getaran fisik ini justru menjadi penyebab masalah. Kondisi ini membuat sound horeg menjadi objek utama dalam studi hukum dan fatwa keagamaan, karena ekspresi budaya ini berpotensi melanggar hak asasi warga negara seperti hak atas ketenangan, kenyamanan, dan kesehatan.
4. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah adalah sekumpulan peraturan yang secara menyeluruh mengatur semua aspek kegiatan ekonomi manusia, dari sumber hingga hasil akhir. Ruang lingkup hukum ini meliputi norma-norma pada proses pembuatan barang dan layanan, pengelolaan konsumsi yang cerdas, sampai dengan cara distribusi kekayaan dalam masyarakat agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar al-qur'an dan as-sunnah. Melalui penerapan peraturan ini, semua

⁸ Ahmad Fauzi, Nasrulloh dan Annafik Fuad Hilmi, *Pengaruh Sound Horeg terhadap Lingkungan Sekitar dalam Perspektif Ayat Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 31 pada Penafsiran Ibnu Katsir*, Journal Of International Multidisciplinary Research, Vol. 2, No. 11. (November 2024), Hal. 172.

transaksi bisnis dijalankan dalam kerangka keadilan, keterbukaan, dan bebas dari elemen-elemen yang dilarang seperti riba, perjudian (*maysir*), dan ketidakpastian (*gharar*).⁹ Pada dasarnya, seluruh sistem dalam ekonomi Islam disusun bukan hanya untuk mengejar keuntungan finansial atau pertumbuhan ekonomi semata. Lebih dari itu, tujuan utama dari sistem muamalah ini adalah untuk menciptakan kemaslahatan yang sesungguhnya (*falah*), yaitu mendapatkan ketenangan, berkah, dan kesejahteraan selama hidup di dunia, sekaligus meraih keselamatan dan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Dengan cara ini, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim selalu diperhitungkan sebagai ibadah yang menghasilkan kedamaian bagi diri sendiri serta bagi masyarakat di sekelilingnya.

5. Kabupaten Tulungagung dikenal sebagai salah satu dari beberapa tempat yang paling besar menghasilkan marmer di Indonesia. Lokasi Kabupaten Tulungagung berada sekitar 154 km ke arah Barat Daya dari Kota Surabaya. Dalam hal administrasi, Kabupaten Tulungagung dibagi menjadi 19 Kecamatan, 257 Desa, dan 14 Kelurahan. Kabupaten Tulungagung memiliki total luas wilayah mencapai 1.055,65 km² (105.565 Ha). Dari segi geografi, wilayah Kabupaten Tulungagung terletak antara 111°43' – 112°07' Bujur Timur dan 7°51' – 8°18' Lintang Selatan. Kabupaten Tulungagung berbatasan dengan:

⁹ Gunawan Aji, Lutfi Ayu Fadhilah Utami, *Praktik Arisan (Barang) di Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Pemalang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal AICONOMIA, Vol. 2, No. 2, (Desember 2023), Hal. 115.

- Sebelah Utara: Kabupaten Kediri;
- Sebelah Timur: Kabupaten Blitar;
- Sebelah Barat: Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo;
- Sebelah Selatan: Samudera Hindia.

Kabupaten Tulungagung terdiri dari area dataran rendah, sedang, dan tinggi dengan berbagai bentuk seperti dataran, perbukitan, dan pegunungan.¹⁰ Dataran rendah adalah wilayah dengan ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Area ini hampir merata di seluruh Kabupaten Tulungagung, kecuali Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang yang hanya memiliki 4 desa di dataran rendah. Dataran sedang yang memiliki ketinggian antara 500-700 meter di atas permukaan laut meliputi 6 desa di Kecamatan Pagerwojo dan 5 desa di Kecamatan Sendang. Area dataran tinggi yang berada di atas 700 meter di atas permukaan laut terdiri dari 1 desa di Kecamatan Pagerwojo dan 2 desa di Kecamatan Sendang. Secara keseluruhan, kawasan dataran rendah terletak di bagian tengah kabupaten, sedangkan dataran tinggi yang memiliki tanah berbukit atau pegunungan berada di sebelah barat laut dan selatan.

¹⁰ Jatim.bpk.go.id, Perwakilan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tulungagung, 23 Juni 2026, Sumber : <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-tulungagung/>.

F. Sistematika Pembahasan

1. BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.
2. BAB II : Kajian teori penjelasan dari teori tersebut serta terdapat penelitian terdahulu dan kerangka teoritik.
3. BAB III : Metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan penyajian data.
4. BAB IV : Hasil penelitian adalah untuk menemukan informasi baru serta menjelaskan data yang diperoleh dari penelitian, yang terdiri dari foto, dokumentasi atau wawancara.
5. BAB V : Pembahasan adalah penjelasan yang didapat dari informan, serta membandingkan temuan tersebut dengan sebelumnya dan menggunakan teori kajian pustaka.
6. BAB VI : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.